



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.06.8/I-1/KS.01.5/3459b/2012 Tanggal 28 Agustus 2012, Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 551.23/68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 /VI/Dishub Kominfo. 2012 Tanggal 11 Juni 2012, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Nomor S-69/MK.06/WKN.04/KNL.02/2014 Tanggal 3 Juni 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:..



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**NUR SYAM**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	NO. POLISI	NO. RANGKA	NO. MESIN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI			KET
									PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	5	Suzuki A 100 X	BG 5050 MZ	MHDA100VXTJ-312562	A100ID198830	1996	1.920.000	0	136.320	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	Suzuki A 100 X	BG 5051 MZ	MHDA100VXTJ-811773	A100ID199102	1996	2.430.000	0	221.130	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	9	Suzuki A 100 X	BG 5052 MZ	MHDA100VXTJ-311379	A100ID199111	1996	1.940.000	0	107.670	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	10	Suzuki A 100	BG 5053 MZ	MHDA100VXTJ-212625	A100ID198644	1996	1.940.000	0	210.490	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	11	Suzuki A 100 X	BG 5054 MZ	MHDA100VXTJ-312001	A100ID199651	1996	1.940.000	0	169.750	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	1	Suzuki A 100 X	BG 5641 NZ	MHDA100VXSJ-302714	A100ID189956	1995	1.920.000	0	109.440	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Suzuki A 100 X	BG 5635 NZ	MHDA100VXSJ-302713	A100ID189898	1995	1.920.000	0	148.800	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	3	Suzuki A 100 X	BG 5643 NZ	MHDA100VXSJ-302680	A100ID189697	1995	1.920.000	0	44.160	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	4	Suzuki A 100 X	BG 5640 NZ	MHDA100VXSJ-302688	A100ID189729	1995	1.920.000	0	122.880	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	6	Suzuki A 100 X	BG 5049 MZ	MHDA100VXTJ-311723	A100ID198917	1996	1.920.000	0	144.960	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	13	Suzuki RC 100	BG 5464 MZ	MHDRC100PTJ-238640	E014ID462498	1997	1.940.000	0	159.080	RB
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	14	Suzuki A 100 X	BG 5459 MZ	MHDA100VXVJ-339745	A100ID216804	1997	2.430.000	0	190.755	RB
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	17	Suzuki A 100	BG 5443 MZ	MHDA100VXVJ-339790	A100ID217136	1997	1.960.000	0	143.080	RB
J u m l a h									26.100.000	0	1.908.515	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM